BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 198 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES PERUBAHAN STATUS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pengajuan Penyelesaian Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Tim penerima dan pemeriksa berkas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
   1. memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas;
   2. melakukan entry melalui program Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN); dan
   3. menyampaikan berkas fisik ke Kantor Regional V BKN Jakarta bila diperlukan.

b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   1. melakukan verifikasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); dan
   2. menerbitkan *Barcode* untuk petikan surat keputusan CPNS.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepla Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 198 /KPTS/IV.04/2023
TANGGAL : 24 MEI 2023

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PROSES PERUBAHAN STATUS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

II. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

III. Koordinator : Kepala Bidang Kepegawaian

Tim Pemeriksa Berkas BKPSDM :
1. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
2. Okta Yulian, S.H., M.H (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
3. Kristiawan, S.E (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama);
4. Sapitri, S.Sos (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama);
5. Aldo Putra Kesuma, A.Md.M (Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai);
6. Putri Rizky Hazrati, S.Psi (Analis Informasi Pengembangan SDA);
7. Leni Olandari, S.Ip (Penyusun Rencana Mutasi)

3. Tim Pemeriksa Berkas Kanreg V BKN : 10 (sepuluh) orang ASN Kanreg V BKN

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008